



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi dan Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan/penyesuaian kembali belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Huruf T Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang melampaui Tahun Anggaran perlu dianggarkan kembali untuk pelaksanaan dan pembayaran beberapa pekerjaan melampaui tahun anggaran 2021 yang belum dianggarkan dalam APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5



Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1821/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
22. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
23. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 15);
24. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 58);
25. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

Diantara Ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 105A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105A

- (1) Menambah/mengurangi/merubah/menggeser belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 pada seluruh satuan kerja perangkat kabupaten dan merubah dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Menambah penerimaan pembiayaan yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022, pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 Juni 2022 M
22 Dzulqaidah 1443 H


BUPATI ACEH JAYA,


T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 22 Juni 2022 M
22 Dzulqaidah 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 66



KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.941.747.500	83.941.747.500	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	6.275.374.345	6.275.374.345	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	45.000.000	45.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	45.000.000	45.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	45.000.000	45.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.020.960.261	1.020.960.261	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.020.960.261	1.020.960.261	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.020.960.261	1.020.960.261	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	4.000.000	4.000.000	0	0 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	4.000.000	4.000.000	0	0 %
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	4.000.000	4.000.000	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	71.870.000	71.870.000	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	60.330.000	60.330.000	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	60.330.000	60.330.000	0	0 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	11.540.000	11.540.000	0	0 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	11.540.000	11.540.000	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.905.446.438	2.905.446.438	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.905.446.438	2.905.446.438	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.905.446.438	2.905.446.438	0	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.608.432.526	1.608.432.526	0	0 %
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	930.447.672	930.447.672	0	0 %
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	930.447.672	930.447.672	0	0 %
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	651.010.156	651.010.156	0	0 %
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	651.010.156	651.010.156	0	0 %
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	26.974.698	26.974.698	0	0 %
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	26.974.698	26.974.698	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	193.665.120	193.665.120	0	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	193.665.120	193.665.120	0	0 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	193.665.120	193.665.120	0	0 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	426.000.000	426.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	426.000.000	426.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	426.000.000	426.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	45.422.571.000	45.422.571.000	0	0 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	43.351.700.000	43.351.700.000	0	0 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	42.806.000.000	42.806.000.000	0	0 %

KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.413.053.405	1.413.053.405	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	3.775.250.969	3.775.250.969	0	0 %
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	2.372.560.510	2.372.560.510	0	0 %
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	972.560.510	972.560.510	0	0 %
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	5.578.512.907	14.569.103.176	8.990.590.269	161 %
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	2.645.276.543	11.635.866.812	8.990.590.269	340 %
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	2.933.236.364	2.933.236.364	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.756.692.392	34.747.282.661	8.990.590.269	35 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	22.256.692.392	31.247.282.661	8.990.590.269	40 %

BUPATI ACEH JAYA

T. IRFAN TB

IRN

KABUPATEN ACEH JAYA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 9.01 KEKHUSUSAN ACEH
 Organisasi : 9.01.0.00.0.00.03 SEKRETARIAT BAITUL MAL

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.078.500	34.078.500	0			
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	34.078.500	34.078.500	0			
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	34.078.500	34.078.500	0			
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa	2.078.500	2.078.500	0			
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.078.500	2.078.500	0		
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	32.000.000	32.000.000	0			
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.000.000	32.000.000	0		
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.903.128	58.903.128	0			
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	58.903.128	58.903.128	0			
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	58.903.128	58.903.128	0			
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	58.903.128	58.903.128	0			
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58.903.128	58.903.128	0		
Jumlah Belanja											9.028.399.539	9.053.194.335	24.794.796			
Total Surplus/(Defisit)											(9.028.399.539)	(9.053.194.335)	(24.794.796)			
0	00	9.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

BUPATI ACEH JAYA

 T. IRFAN TB



SM